

## PERAN DAN DAMPAK *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION*

Agustina Prativi Nugraheni<sup>1\*</sup>; Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi<sup>2</sup>; Maya Dini<sup>3</sup>

Universitas Tidar, Magelang<sup>1,2</sup>; Universitas IBA, Palembang<sup>3</sup>

Email : devi.agustina@untidar.ac.id<sup>1</sup>; mumpuni@untidar.ac.id<sup>2</sup>;  
mayadinie@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran dan dampak Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) dalam konteks perpajakan. Studi ini menggunakan pendekatan *literatur review* yang melibatkan tinjauan terhadap artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa implementasi AEOI telah memberikan dampak dalam mengurangi celah perpajakan global. Pertukaran informasi otomatis antara negara-negara yang terlibat membantu mengungkapkan aset dan pendapatan yang disembunyikan secara ilegal di luar negeri, sehingga meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang peran penting AEOI dalam membantu negara-negara memerangi praktik penghindaran pajak. Implikasinya adalah pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan perpajakan global dan perlunya upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan AEOI.

Kata kunci: AEOI; *Automatic Exchange of Information*; Peran; Dampak

### ABSTRACT

*This study discusses the role and impact of the Automatic Exchange of Information (AEOI) in the context of taxation. The study adopts a literature review approach, involving a review of previously published articles. The findings of the literature review indicate that the implementation of AEOI has had an impact in reducing global tax evasion. The automatic exchange of information between participating countries helps uncover illegally hidden assets and income abroad, thereby enhancing tax compliance and enforcement. This research provides an understanding of the crucial role of AEOI in assisting countries in combating tax avoidance practices. The implication is the importance of international cooperation in addressing global tax challenges and the need for ongoing efforts to enhance the effectiveness and coverage of AEOI.*

*Keywords : AEOI; Automatic Exchange of Information; Role; Impact*

### PENDAHULUAN

Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) telah menjadi perhatian utama dalam upaya mengatasi permasalahan penghindaran pajak dan kepatuhan perpajakan di tingkat global (Bradbury & Reilly, 2018). AEOI merupakan kerangka kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengungkapkan aset dan pendapatan yang disembunyikan secara ilegal di luar negeri. Melalui pertukaran informasi otomatis antara negara-negara yang terlibat, AEOI memungkinkan para

otoritas pajak untuk memperoleh akses terhadap informasi keuangan warga negara mereka yang disimpan di lembaga keuangan asing (Randa & Haryanto, 2021).

Pada masa lalu, praktik penghindaran pajak dan penggelapan aset luar negeri telah menjadi tantangan serius bagi negara-negara di seluruh dunia (Alm, 2021). Banyak individu dan perusahaan memanfaatkan celah-celah perpajakan global untuk menyembunyikan pendapatan dan kekayaan mereka di tempat-tempat dengan kerahasiaan perbankan yang kuat atau yurisdiksi pajak rendah. Hal ini menyebabkan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah dan merusak integritas sistem perpajakan (Lestari & Chairil, 2021).

Namun, dengan adopsi AEOI, sejumlah negara telah mengambil langkah maju dalam memerangi praktik penghindaran pajak ini (Lestari & Chairil, 2021). Implementasi AEOI telah memungkinkan pertukaran informasi secara otomatis antara negara-negara yang terlibat, memungkinkan otoritas pajak untuk memperoleh akses langsung terhadap informasi keuangan yang relevan. Dampaknya tidak dapat diabaikan, karena AEOI telah membantu mengungkapkan aset dan pendapatan yang disembunyikan secara ilegal di luar negeri, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memperkuat penegakan hukum dalam konteks perpajakan (Lesage et al., 2019).

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan dalam bidang ini, masih ada kebutuhan untuk menyelidiki lebih lanjut peran dan dampak AEOI dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi literatur yang ada dan menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting AEOI dalam membantu negara-negara memerangi praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dari implementasi AEOI serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama internasional dalam konteks perpajakan global.

Pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak AEOI, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan cakupan pertukaran informasi otomatis, serta mendorong kerjasama yang lebih kuat antara negara-negara dalam memerangi penghindaran pajak di tingkat global.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Automatic Exchange of Information (AEOI)*

*Automatic Exchange of Information (AEOI)* merupakan system yang digunakan sebagai pertukaran informasi keuangan antar negara. Sistem ini memungkinkan negara yang berpartisipasi dapat melacak informasi yang diperlukan terkait pendapatan, aset, dan transaksi keuangan warga negara yang berada di negara lain (Randa & Haryanto, 2021)(Febriyani & Widodo, 2020).

### **Peran dan Dampak AEOI berdasar Penelitian Terdahulu**

*Automatic Exchange of Information (AEOI)* memiliki peran penting dalam perpajakan. Peran utamanya adalah memfasilitasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis antara negara-negara yang berpartisipasi. Dengan adanya AEOI, negara-negara dapat saling berbagi informasi mengenai pendapatan, aset, dan transaksi keuangan warga negara mereka yang berada di luar negeri (Febriyani & Widodo, 2020).

Manfaat utama AEOI dalam pajak adalah sebagai alat untuk mengatasi penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan melalui rekening bank atau investasi di luar negeri (Knobel & Meinzer, 2014). Dengan pertukaran informasi otomatis, pemerintah dapat memperoleh data yang diperlukan untuk memverifikasi kepatuhan pajak warga negara mereka terhadap hukum perpajakan (Febriyani & Widodo, 2020).

AEOI juga membantu mengurangi kesenjangan perpajakan global dan mendorong transparansi keuangan internasional (Bradbury & Reilly, 2018). Dengan adanya pertukaran informasi yang lebih efektif antara negara-negara, sulit bagi individu atau perusahaan untuk menyembunyikan aset atau pendapatan mereka di luar negeri untuk menghindari pajak (Zucman, 2014).

Selain itu, AEOI dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum perpajakan dan membantu negara-negara dalam memulihkan pendapatan yang seharusnya mereka terima melalui pengenaan pajak yang tepat. Dengan demikian, peran AEOI dalam pajak adalah untuk meningkatkan transparansi keuangan (Bradbury & Reilly, 2018), mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak (Febriyani & Widodo, 2020), serta memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum perpajakan (Randa & Haryanto, 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Penelitian ini menggunakan sumber artikel dan penelitian terdahulu. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Artikel dicari menggunakan beberapa kata kunci antara lain 'AEOI', 'Automatic Exchange of Information', 'pertukaran informasi'. Selanjutnya artikel dipilah dan digunakan ketika sesuai dengan topik penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Munculnya AEOI dalam Tata Kelola Pajak Internasional

Pada KTT G20 2009, OECD diberi mandat untuk merancang rezim pertukaran informasi internasional tentang rekening keuangan luar negeri untuk mengakhiri penghindaran pajak. Tanggapan awal OECD terdiri dari dua langkah. Pertama, mereka mengadopsi versi yang telah diubah dari konvensi multilateral tentang Bantuan Administrasi Timbal Balik dalam Masalah Perpajakan. Konvensi ini menetapkan persyaratan inti dalam perjanjian pertukaran informasi bilateral dan memungkinkan penyelidikan pajak bersama. Kedua, OECD membuat daftar tempat penampungan pajak yang tidak bekerjasama dan menetapkan persyaratan bagi mereka untuk menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan (Kudrle, 2014). Sebagai hasilnya, lebih dari 800 perjanjian perpajakan telah ditandatangani sejak tahun 2009, dan tidak ada yurisdiksi yang tersisa dalam daftar tempat penampungan pajak yang tidak bekerjasama (Palan & Wigan, 2014).

Perjanjian EIoR tidak efektif dalam mengatasi penghindaran pajak karena tidak menangani rahasia perbankan dan perusahaan offshore dengan baik. Oleh karena itu, negara-negara G20 mendukung adopsi AEoI dan merancang standar baru yang disebut CRS. CRS memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi secara otomatis melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Banyak negara telah bergabung dengan rezim CRS, termasuk pusat keuangan offshore dan yurisdiksi dengan kerahasiaan perbankan (Grinberg, 2012).

Penerimaan cepat terhadap CRS dapat dijelaskan oleh pengaruh FATCA AS yang diperkenalkan setelah skandal perbankan UBS. FATCA mewajibkan lembaga keuangan asing untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang akun yang dipegang oleh warga negara AS atau entitas dengan kepentingan AS yang signifikan (Palan & Wigan, 2014). Ketidakpatuhan terhadap FATCA akan berakibat pada pajak pemotongan 30% atas aktivitas keuangan di AS. Banyak yurisdiksi offshore menandatangani perjanjian bilateral dengan AS untuk menghindari sanksi dan mempertahankan akses ke pasar keuangan AS. Keberhasilan FATCA menunjukkan kekuatan struktural AS dalam keuangan global (Grinberg, 2012).

Sementara literatur mengakui dampak signifikan FATCA pada tata kelola perpajakan internasional, masih kurang pemahaman menyeluruh tentang bagaimana perjanjian FATCA berkontribusi pada pembentukan rezim multilateral CRS OECD. Dalam literatur, terdapat dua saluran yang diusulkan. Pertama, perjanjian bilateral FATCA antara AS dan negara anggota UE memungkinkan negara-negara UE untuk menutup celah dalam rezim AEoI mereka yang ada di bawah Direktif Tabungan 2005. Hal ini mendorong Austria dan Luksemburg, yang memiliki pengecualian dari direktif tersebut, untuk memperluas AEoI ke negara-negara anggota lain setelah memberikannya kepada AS melalui perjanjian FATCA. Ini menekankan perlunya sistem AEoI intra-UE yang koheren dan mendukung dorongan UE untuk memperluas standar multilateral di luar UE (Hakelberg, 2014). Kedua, adopsi AEoI oleh G20, dipengaruhi oleh meluasnya perjanjian FATCA, mendorong pusat-pusat keuangan dan lembaga keuangan luar negeri untuk menganjurkan penerapan AEoI yang seragam secara global guna memastikan persaingan yang seimbang dan mengurangi biaya kepatuhan. Jangkauan FATCA secara global juga mengurangi potensi aliran modal ke yurisdiksi yang tidak mematuhi. Dengan demikian, FATCA berperan sebagai titik fokus dalam mengkoordinasikan strategi melawan yurisdiksi yang tidak mematuhi. Namun, literatur cenderung mengabaikan peran negara-negara BRIC dalam mendukung AEoI sebagai standar baru di dalam G20. Diperkirakan bahwa kelalaian ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa kerjasama AEoI tidak menciptakan konflik distributif di antara anggota G20 dan sesuai dengan kepentingan kolektif mereka (Eccleston & Gray, 2014).

Manfaatnya diyakini sebagai non-rival karena dua yurisdiksi tidak mengklaim hak pajak yang tumpang tindih atas pendapatan yang sama dari wajib pajak yang sama. Mengingat sebagian besar kekayaan luar negeri di dunia dimiliki oleh penduduk negara-negara G20 (Lesage et al., 2019). Namun, seperti yang akan kita bahas di bagian berikutnya, ada alasan untuk percaya bahwa insentif negara-negara BRIC untuk berpartisipasi dalam rezim AEoI multilateral sangat berbeda dengan negara-negara OECD anggota G20: negara-negara tersebut tidak menghadapi penurunan tajam keuangan publik mereka pasca krisis keuangan global dan mengalami kebutuhan yang lebih sedikit untuk melacak rekening luar negeri penduduk mereka guna mengumpulkan pendapatan pajak tambahan. Selain itu, elit politik di negara-negara BRIC telah mendapat keuntungan dari institusi ekstraktif banyak ekonomi mereka, yang menimbulkan pertanyaan tentang minat mereka dalam perpajakan redistributif. Meskipun manfaat AEoI dalam hal pendapatan tambahan mungkin tidak sebesar bagi negara-negara BRIC seperti bagi pemerintah OECD, tingkat kepemilikan publik dalam sistem perbankan domestik mereka mengimplikasikan bahwa biaya kepatuhan untuk melaksanakan standar baru secara multilateral adalah lebih tinggi daripada bagi negara-negara OECD yang lembaga keuangannya sebagian besar dimiliki secara pribadi. Dengan memeriksa ekonomi politik domestik dari perspektif kapitalisme komparatif di negara-negara BRIC, oleh karena itu kita mempertanyakan minat negara-negara BRIC dalam AEoI dan mengidentifikasi insentif khas untuk partisipasi mereka dalam rezim CRS (Lesage et al., 2019).

### **Peran dan Dampak AEoI**

Dampak AEoI (*Automatic Exchange of Information*) dalam pajak cukup signifikan. Berikut adalah beberapa dampak utamanya:

#### **1. Mengurangi penghindaran pajak**

Pertukaran informasi otomatis antara negara-negara melalui AEoI mempersulit praktik penghindaran pajak (Lestari & Chairil, 2021). Informasi keuangan yang diberikan oleh negara asal kepada negara tujuan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengawasi transaksi keuangan yang melibatkan warga negaranya di luar negeri. Hal ini mengurangi kemungkinan orang atau perusahaan untuk menyembunyikan aset atau pendapatan mereka dengan tujuan menghindari pajak (Knobel & Meinzer, 2014).

2. Meningkatkan kepatuhan pajak

AEoI mendorong kepatuhan pajak karena individu atau perusahaan yang memiliki aset atau pendapatan di luar negeri harus melaporkannya kepada otoritas pajak negara mereka. Dengan adanya pertukaran informasi otomatis, otoritas pajak dapat memverifikasi kepatuhan pajak warga negara mereka dengan lebih efektif. Ini dapat mendorong orang untuk melaporkan pendapatan dan aset secara jujur, mengurangi praktik penggelapan pajak.

3. Memperkuat transparansi keuangan

AEoI mendorong transparansi keuangan internasional dengan memungkinkan negara-negara untuk saling berbagi informasi keuangan. Informasi ini termasuk data tentang pendapatan, aset, dan transaksi keuangan yang relevan untuk tujuan perpajakan. Dengan adanya transparansi yang lebih besar, negara-negara dapat lebih efektif dalam memantau aliran keuangan dan mengidentifikasi potensi praktik penghindaran atau penggelapan pajak (Gadžo & Klemencic, 2017).

4. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum perpajakan

AEoI juga memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum perpajakan. Pertukaran informasi yang lebih baik memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dalam penegakan hukum terkait pelanggaran perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan negara-negara untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengambil tindakan hukum terhadap praktik penghindaran atau penggelapan pajak.

Secara keseluruhan, dampak AEoI dalam pajak adalah meningkatnya transparansi, kepatuhan pajak, dan kerjasama internasional dalam upaya untuk mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak.

**Tantangan AEoI**

Implementasi Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEoI*) dalam konteks perpajakan tidak terlepas dari beberapa tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi AEoI meliputi:

1. Kompleksitas Teknis

Pertukaran informasi otomatis melibatkan proses yang kompleks, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data secara aman antara negara-negara yang terlibat. Infrastruktur teknis yang kuat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi ini (Indriani et al., 2021).

## 2. Perbedaan Regulasi Nasional

Setiap negara memiliki aturan dan regulasi perpajakan yang berbeda. Harmonisasi dan koordinasi antara negara-negara untuk mengadopsi standar yang seragam bisa menjadi tantangan. Perbedaan dalam interpretasi hukum perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi pelaksanaan AEoI (Emmenegger, 2015).

## 3. Perlindungan Data dan Privasi

Pertukaran informasi otomatis harus memastikan perlindungan data yang memadai serta menjaga privasi wajib pajak. Negara-negara harus memastikan adanya kebijakan dan mekanisme yang kuat untuk melindungi data yang dikirim dan mencegah penyalahgunaan informasi tersebut (Randa & Haryanto, 2021).

## 4. Kapasitas dan Sumber Daya

Implementasi AEoI memerlukan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Negara-negara dengan kapasitas terbatas mungkin menghadapi tantangan dalam membangun dan memelihara sistem yang diperlukan untuk melaksanakan pertukaran informasi secara efektif.

## 5. Keselarasan dan Kepatuhan

Tantangan lain adalah memastikan keselarasan dan kepatuhan semua negara yang terlibat dalam AEoI. Semua negara harus mematuhi aturan dan kewajiban yang ditetapkan, serta melaksanakan pertukaran informasi secara tepat waktu dan akurat (Indriani et al., 2021).

## 6. Negara Non-Kooperatif

Meskipun banyak negara telah berkomitmen untuk mengadopsi AEoI, masih ada beberapa yurisdiksi yang enggan atau tidak kooperatif dalam berbagi informasi secara otomatis. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas AEoI secara menyeluruh.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama internasional yang erat, koordinasi antara negara-negara, dan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan infrastruktur, kapasitas, dan kepatuhan dalam implementasi AEoI.

## KESIMPULAN

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan dampak Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEoI*) dalam konteks perpajakan. Hasil tinjauan literatur menunjukkan

bahwa implementasi AEoI memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi celah perpajakan global. Melalui pertukaran informasi otomatis antara negara-negara yang terlibat, AEoI telah membantu mengungkapkan aset dan pendapatan yang disembunyikan secara ilegal di luar negeri, sehingga meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan.

Studi ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan perpajakan global. AEoI menjadi sarana yang efektif untuk negara-negara berbagi informasi keuangan secara otomatis, mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dan penggelapan aset. Selain itu, AEoI juga mendorong adopsi standar perpajakan yang seragam di berbagai negara, menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak dan mengurangi biaya kepatuhan perpajakan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi AEoI. Kompleksitas teknis, perbedaan regulasi nasional, dan kebutuhan akan infrastruktur yang kuat adalah beberapa hal yang perlu diatasi. Selain itu, ada perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara negara-negara anggota G20 dan negara-negara seperti BRIC dalam partisipasi dalam AEoI, yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan cakupan pertukaran informasi otomatis.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya AEoI dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memperkuat penegakan hukum perpajakan di tingkat global. Implementasi AEoI telah membantu negara-negara memerangi praktik penghindaran pajak dengan mengungkapkan aset dan pendapatan yang disembunyikan secara ilegal di luar negeri. Implikasinya adalah perlunya upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan AEoI, serta memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan perpajakan global.

Pemahaman peran dan dampak AEoI dengan lebih baik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam menginformasikan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, mendorong negara-negara untuk terlibat dalam pertukaran informasi otomatis, dan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan transparan di tingkat global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2021). Tax evasion , technology , and inequality. *Economics of Governance*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10101-021-00247-w>
- Bradbury, D., & Reilly, P. O. (2018). Inclusive fiscal reform : ensuring fairness and

- transparency in the international tax system. *International Tax and Public Finance*. <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9507-2>
- Eccleston, R., & Gray, F. (2014). Foreign Accounts Tax Compliance Act and American Leadership in the Campaign against International Tax Evasion : Revolution or False Dawn ? *Global Policy*, 5(3), 321–333. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12122>
- Emmenegger, P. (2015). Swiss banking secrecy and the problem of international cooperation in tax matters : A nut too hard to crack ? *Regulation & Governance*, September. <https://doi.org/10.1111/rego.12106>
- Febriyani, Y. M., & Widodo, J. (2020). Peran AEOI dalam Keterbukaan Informasi Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 147–159.
- Gadžo, S., & Klemencic, I. (2017). Effective international information exchange as a key element of modern tax systems : promises and pitfalls of the OECD ' s common reporting standard. *Public Sector Economics*, 0–3.
- Grinberg, I. (2012). Beyond FATCA : An Evolutionary Moment for the International Tax System. *SSRN Electronic Journal*.
- Hakelberg, L. (2014). The power politics of international tax co-operation : Luxembourg , Austria and the automatic exchange of information. *Journal of European Public Policy*, January 2015, 37–41. <https://doi.org/10.1080/13501763.2014.941380>
- Indriani, M. , Juwono, V., & Gunadi, H. (2021). Evaluation of Automatic Exchange of Information Implementation. *Accounting Global Journal*, 5(2).
- Knobel, A., & Meinzer, M. (2014). Automatic Exchange of Information : An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption. *Tax Justice Network*, 1–57.
- Kudrle, R. T. (2014). The OECD and the International Tax Regime : Persistence Pays Off. *Journal of Comparative Policy Analysis : Research and Practice*, December, 37–41. <https://doi.org/10.1080/13876988.2013.834642>
- Lesage, D., Lips, W., Vermeiren, M., Lesage, D., & Lips, W. (2019). The BRICs and International Tax Governance : The Case of Automatic Exchange of Information. *New Political Economy*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1584168>
- Lestari, P. A. P., & Chairil, A. (2021). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkat Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 146–156.
- Palan, R., & Wigan, D. (2014). Herding Cats and Taming Tax Havens : The US Strategy of ‘ Not In My Backyard .’ *Global Policy*, 5(3), 334–343. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12135>
- Randa, I. D. B., & Haryanto, I. (2021). *Perlindungan Hukum atas Data Wajib Pajak dalam Sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa*. 5(1), 25–37.
- Zucman, G. (2014). Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits. *Journal of Economic Perspective*, 28(4), 121–148.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.